

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Minat menabung pada lembaga keuangan syariah di berbagai negara masih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismail et al., (2021) jumlah minat menabung di negara Malaysia sebesar 35 persen. Kemudian minat menabung di negara Mesir yang diteliti oleh Fakhurrozi et al., (2022) yakni sebesar 46,2 persen, di negara Ethiopia yang diteliti oleh Menelek et al., (2023) yaitu sebesar 35 persen serta penelitian yang dilakukan oleh Ihsan et al., (2022) di negara Indonesia posisi minat menabung sekitar 9,13 persen. Hal ini masih menjadi angka yang relatif rendah atau jumlah ini masih jauh tertinggal dari berbagai negara berkembang lainnya seperti negara Malaysia, Mesir dan Ethiopia. Situasi itu tidak sesuai dengan sebutan bagi negara Indonesia yang dikenal dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Yakni jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,56 juta jiwa 86,7 persen (Iskandar, 2021).

Adanya fenomena jumlah penduduk muslim yang berlimpah seharusnya menjadikan masyarakat lebih banyak meminati perbankan syariah dan dapat menjadi panutan bagi negara lain dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Selain itu, hal ini juga membuka peluang besar bagi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (Hasanah & Sari, 2021). Namun pada kenyataannya dalam kegiatan transaksi penduduk muslim di Indonesia masih banyak yang belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dan lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional yang dalam

aktivitasnya terdapat unsur riba. Hal tersebut menandakan bahwa minat menabung masyarakat Indonesia khususnya di perbankan syariah masih rendah (Ihsan et al., 2022).

Menabung adalah menyisihkan sebagian uang yang ia miliki untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Menabung yang aman bisa dilakukan di bank atau diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang telah terverifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank berperan sebagai mediator jasa keuangan (*financial intermediary*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga sebelumnya, lembaga negara ataupun swasta (Ilyas, 2021). Menabung sangat penting dan memiliki manfaat yaitu untuk menjamin kehidupan yang lebih baik dan bisa mempersiapkan segala sesuatu apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga. Selain itu menabung atau berinvestasi merupakan cara masyarakat dalam membantu pertumbuhan perekonomian di suatu negara (Rahmawati & Nurhayani, 2021). Seseorang yang menabung di perbankan syariah tentunya membutuhkan pemahaman dan pengetahuan didalam mengelola keuangan, dalam hal ini yaitu *sharia compliance*.

Sharia compliance merupakan pembeda antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Menurut Sukardi, (2020) *Sharia compliance* merupakan bagian dari penerapan kerangka manajemen resiko, dan menciptakan budaya kepatuhan dalam menjaga resiko perbankan syariah. *Sharia compliance* adalah bentuk pertanggungjawaban pada segala prinsip syariah sebagai wujud dari karakteristik dalam lembaga yang mempunyai

entitas keistimewaan, moralitas dan integritas di perbankan syariah. Jika *sharia compliance* tidak diterapkan dalam segala kegiatan operasionalnya maka bank syariah akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Budaya kepatuhan tersebut berupa nilai, perangai dan tindakan yang memotivasi untuk mewujudkan kepatuhan bank syariah terhadap semua ketentuan Bank Indonesia. Apabila bank syariah semakin mematuhi *sharia compliance*, maka akan mempengaruhi minat individu untuk menabung di perbankan syariah. Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kholis et al., (2021), Priambodo & Septiarini, (2020) dan Badi'ah et al., (2022) menyatakan bahwa *sharia compliance* berpengaruh terhadap minat menabung. Terdapat faktor lain yang mendukung minat menabung yaitu adanya lingkungan. Dalam hal ini lingkungan yang sangat berpengaruh selain keluarga misalnya lingkungan sosial (Khairunnisa & Cahyono, 2020).

Lingkungan tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Secara umum lingkungan yang baik akan memberikan peluang dalam memperkuat individu dalam melakukan perencanaan investasi. Sebagai lingkungan dengan mayoritas penduduk muslim, tentunya akan merencanakan keuangan melalui dukungan sosial untuk melakukan investasi dalam bentuk tabungan di perbankan syariah. Lingkungan sosial adalah segala bentuk interaksi sosial antar masyarakat yang dilakukan secara langsung ataupun melalui pengamatan mengenai sesuatu hal yang sedang dilakukan orang lain, (Sebriyanti et al., 2021). Lingkungan sosial meliputi keluarga, teman bermain, perkumpulan, desa dan lain sebagainya. Apabila lingkungan sosial tidak mendukung, maka tidak

akan mempengaruhi individu terhadap minat menabung. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian diantaranya (Maghfiroh, 2018), menyatakan bahwa lingkungan sosial mampu berpengaruh terhadap minat menabung. Selain itu akan semakin lengkap ketika seseorang menabung di perbankan syariah dengan adanya literasi keuangan syariah pada setiap individu.

Literasi keuangan terlatif baru dikalangan masyarakat, tetapi menjadi isu yang langsung banyak dikaji. Pada tahun 2013 merupakan tahun pertama kali Otoritas Jasa Keuangan melakukan survei tentang literasi keuangan baik yang konvensional maupun syariah yang kemudian dipublikasikan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 sampai dengan 2016 tingkat literasi keuangan mengalami kenaikan dari 21,8% menjadi 29,7%. Dan tingkat inklusi keuangan Indonesia tahun 2013 sebesar 59,7% mengalami peningkatan menjadi 67,8% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, 2016). Sedangkan literasi keuangan syariah tahun 2019 sebesar 8,93% dengan inklusi keuangan sebesar 9,10% dan literasi keuangan syariah tahun 2022 sebesar 9,14% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 12,12% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, 2022).

Hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan masih diangka yang rendah daripada literasi dan inklusi keuangan konvensional. Walaupun seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun persentasenya tidak berubah. Hal tersebut disebabkan tidak ada atau belum adanya penguatan yang dilakukan dengan sosialisasi atau

edukasi, bahkan akselerasi diperbanyak tidak sebanding dengan *market share* yang ingin dicapai, sehingga hal tersebut berdampak pada minat masyarakat yang rendah dalam menabung khususnya di Perbankan Syariah.

Secara teori literasi keuangan syariah dapat menjadi fasilitator dalam mempengaruhi minat seseorang untuk menabung di perbankan syariah (Sunarsih & Wijyantie, 2021). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang literasi keuangan syariah, maka akan menumbuhkan kesadaran untuk menyisakan sebagian uangnya supaya bisa ditabungkan. Namun semakin rendah literasi keuangan seseorang, maka ia tidak dapat mengendalikan diri dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar, yang mengakibatkan kesalahan (*miss management*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alimi & As'ad, (2023) yang memaparkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan produk Bank Syariah.

Penelitian-penelitian tentang *sharia compliance* memiliki kedudukan yang sama, namun mempunyai komposisi yang berbeda pada setiap tempat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa *sharia compliance* di perbankan syariah dijadikan sebagai tekanan atau kewajiban, tetapi *sharia compliance* diterapkan sebagai suatu kesadaran di berbagai instansi atau lembaga yang menganut sistem syariah dengan objek yang berbeda. Pada sector bisnis mikro yang diteliti oleh Kholis et al., (2021) dengan objek penelitian di Kota Palembang, di bank syariah diteliti oleh (Priambodo & Septiarini, 2020) dengan responden masyarakat yang tinggal di Surabaya dan penelitian yang dilakukan oleh Nasir et al., (2022) tentang bisnis UMKM dengan melibatkan responden dari Aceh.

Karena dalam konteks menabung di perbankan syariah, *sharia compliance* menjadi penting untuk mendasari seseorang dalam mengakses, berinteraksi termasuk transaksi melalui lembaga jasa, atau jasa keuangan sektor bisnis maupun non keuangan. Hal ini rendahnya pemahaman tentang *sharia compliance* bagi masyarakat dapat memberikan dampak pada kurangnya minat seseorang untuk menabung di Perbankan Syariah. Adanya *sharia compliance* bertujuan untuk menegaskan bahwa perbankan syariah mempunyai perbedaan tidak hanya pada konsep dan sistemnya saja, namun bagaimana nilai-nilai dalam hubungan interaksi, transaksi dan jual beli didasari oleh *sharia compliance*.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu tentang lingkungan sosial terhadap minat menabung yang dilakukan oleh Iryani & Kristanto, (2022) dan Maghfiroh, (2018) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah. Tetapi terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan Anggraeni et al., (2021) dan Raihana & Azhary, (2020) yang menunjukkan bahwa variabel lingkungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah.

Beberapa peneliti terdahulu yang telah membahas tentang minat menabung di bank syariah, yang dilakukan oleh Dewi et al., (2022) dan Mulyaningtyas et al., (2020) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat menabung. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ilfita & Canggih (2021) dan Addury et al., (2020) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah. Hal ini

didasari dalam penelitian Addury et al., (2020) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh karena disebabkan pengaruh diluar variabel, diantaranya perilaku generasi milenial.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat hasil yang berbeda-beda pada hasil penelitian terdahulu atau *research gap*. Oleh sebab itu, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan minat menabung sebagai variabel dependen, *sharia compliance* dan lingkungan sosial sebagai variabel independen dan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi. Maka peneliti menggunakan variabel tersebut dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi penelitian pada masyarakat di Kota Salatiga. Kota Salatiga termasuk salah satu golongan kota tertua di Indonesia. Dikutip dari Salatiga.go.id dalam (Liputan6, 2021), kota tersebut sudah berdiri sejak 1272 tahun tepatnya pada tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi. Selain itu, Kota Salatiga dikenal dengan sebutan Indonesia mini, hal tersebut dikarenakan banyaknya warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah dengan tujuan untuk menuntut ilmu di Universitas Kristen Satya Wacana.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, (2021) jumlah keseluruhan masyarakat muslim di Kota Salatiga sebanyak 156.101 dengan total Dana Pihak Ketiga sebesar 164 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Jika dilihat dari Dana Pihak Ketiga dapat dikatakan bahwa minimnya minat berinvestasi pada masyarakat Kota Salatiga, sedangkan jumlah perbankan syariah di Kota Salatiga cukup tergolong banyak. Selain itu Kota Salatiga memiliki penduduk yang lebih sedikit dan luas lebih kecil dibandingkan dengan Kota Semarang.

Namun dalam pengeluaran per kapita tahun 2022 menurut skala Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga mengalami peningkatan yang paling tinggi mencakup makanan dan non makanan dengan total mencapai 2.394.280 dan jumlah tersebut lebih besar daripada Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi yang berjumlah 1.973.169. Hal ini diperkuat berdasarkan data yang dilansir dari kompas.com yang ditulis oleh Permana (2023) menyatakan bahwa masyarakat “terboros” di Provinsi Jawa Tengah dengan yaitu Kota Salatiga (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022). Maka dari itu Kota Salatiga merupakan tempat yang tepat untuk dijadikan objek penelitian dengan judul **“Pengaruh Sharia Compliance dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah dengan Literasi Keuangan Syariah sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Salatiga)”**.

B. Rumusan Masalah

Adanya minat menabung pada lembaga keuangan syariah di negara Indonesia masih rendah termasuk di Kota Salatiga. Hal tersebut disebabkan oleh penduduk muslim di Kota Salatiga yang belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah atau lebih berminat dalam menggunakan jasa perbankan konvensional. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, (2021) jumlah keseluruhan masyarakat muslim di Kota Salatiga per tahun 2021 sebanyak 156.101 penduduk dengan total Dana Pihak Ketiga sebesar 164 miliar menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Jika dilihat dari Dana Pihak Ketiga dapat dikatakan bahwa minimnya minat berinvestasi pada masyarakat Kota Salatiga, sedangkan jumlah perbankan syariah di Kota Salatiga cukup tergolong banyak.

Rendahnya minat menabung masyarakat Kota Salatiga didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, (2022) yang menyebutkan bahwa kota terboros se-Jawa Tengah pada tahun 2022 yaitu Kota Salatiga. Terdapat potensi bahwa minat menabung di perbankan syariah akan terangkat dengan cukup tingginya pemahaman tentang *sharia compliance* dan lingkungan sosial yang mendukung, serta terfasilitasi dengan adanya literasi keuangan syariah, sehingga dalam hal ini peneliti berminat untuk mengukur sejauh mana hubungan antar variabel tersebut. Maka dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah?
2. Apakah Lingkungan Sosial berpengaruh terhadap terhadap minat menabung di perbankan syariah?
3. Apakah Literasi Keuangan Syariah memoderasi pengaruh *Sharia Compliance* terhadap minat menabung di perbankan syariah?
4. Apakah Literasi Keuangan Syariah memoderasi pengaruh Lingkungan Sosial terhadap minat menabung di perbankan syariah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Sharia Compliance* terhadap minat menabung di perbankan syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Sosial terhadap minat menabung di perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui apakah Literasi Keuangan Syariah mampu memoderasi pengaruh *Sharia Compliance* terhadap minat menabung di perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui apakah Literasi Keuangan Syariah mampu memoderasi pengaruh Lingkungan Sosial terhadap minat menabung di perbankan syariah.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

- a) Bagi penulis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang *sharia compliance*, Lingkungan Sosial dan Literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah.

- b) Bagi akademis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang pemasaran (perilaku konsumen) dan penambah informasi bagi mahasiswa khususnya ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta sebagai bahan referensi bagi generasi mahasiswa berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa.

2. Bagi praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi dan menambah informasi bagi perbankan syariah serta sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan perusahaan, sehingga perbankan syariah lebih berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat muslim.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif dengan mencakup dua variabel independent, yakni *Sharia Compliance* dan Lingkungan Sosial, kemudian variabel dependent yakni Minat Menabung, serta satu variabel moderasi yaitu Literasi Keuangan Syariah. Pada penelitian ini menggunakan teknik penyebaran kuesioner melalui *Google Form*. Untuk membatasi responden, maka peneliti akan memilih masyarakat Kota Salatiga sebagai objek penelitian. Selain itu peneliti berfokus pada suatu kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori tenaga kerja yang sejalan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Seseorang dapat melakukan hubungan kerja dan sudah dianggap dewasa apabila telah berusia 18 tahun (Harahap, 2020). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk menabung di perbankan syariah, maka dari itu peneliti hanya meneliti menggunakan variabel *sharia compliance*, lingkungan sosial dan literasi keuangan syariah.